

# INTERVENSI ICRC DALAM KRISIS KEMANUSIAAN DI PALESTINA TAHUN 2011

**Laode Muhamad Fathun**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**  
**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta**  
**Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450**  
**lm\_fathun@yahoo.co.id**

## **Abstrak**

ICRC adalah *international non-governmental organization* (INGO) yang memiliki fungsi, tujuan, dan prinsip untuk melindungi hak asasi dan martabat manusia dalam konflik-konflik internasional berdasarkan aturan hukum internasional. Pada tahun 2011, konflik antara Israel dan Palestina menimbulkan korban, baik dari pihak militer maupun warga sipil. Bahkan gedung-gedung turut hancur akibat serangan itu. ICRC berdasarkan pada prinsip dan tugas untuk memberikan pertolongan. Bantuan dilakukan dalam bentuk intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan dilakukan oleh ICRC untuk memberikan bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dan konseling psikologi kepada seluruh korban perang, baik militer maupun sipil. Meskipun perang juga dapat menimbulkan korban dari pihak ICRC, *ICRC Annual Report 2011* menunjukkan bahwa ICRC mampu melakukan intervensi kemanusiaan dengan baik sehingga mereka harus diapresiasi dengan baik.

Kata kunci: ICRC, konflik Israel-Palestina, intervensi kemanusiaan

## **Abstract**

*The ICRC is an international non-governmental organization (INGO) which have the functions, purposes, and principles to protect human rights and human dignity with international law in international conflicts. In 2011, the conflicts between Israel and Palestine, where Israeli attacks indiscriminately inflict casualties not only soldiers but also civilians. Even buildings destroyed by the attacks. The ICRC is based on the principles and duties to perform assistance. The assistance is done in the form of humanitarian intervention. The humanitarian intervention by the ICRC is to provide logistical support, health services, and psychological counseling for all victims of war, both soldiers and civilians. Although constrained by war that could inflict casualties of the ICRC staffs, the 2011 ICRC Annual Report shows that ICRC have done a humanitarian intervention so well, so they need to be appreciated properly.*

*Keywords: ICRC, Israeli-Palestinian conflict, humanitarian intervention*

## **Pendahuluan**

Sejarah membuktikan betapa paradigma perang yang menjadi diktum kaum realis merupakan instrumen utama

dalam politik internasional. Perang menjadi satu-satunya instrumen yang paling dominan dilakukan untuk merebut kepentingan nasional. Peristiwa sejarah

di zaman Yunani kuno ketika terjadi pertempuran antara Sparta dan Athena dalam perang Peloponesia merupakan bukti bahwa perang merupakan sebuah sejarah lama dalam politik internasional. Selain itu, dalam sejarah bangsa-bangsa di Amerika Latin, kita bisa melihat perbedaan karakter antara bangsa Inca dan bangsa Aztec. Bangsa Inca cenderung suka menggunakan perang dalam mencapai kepentingan mereka, berbeda dengan bangsa Aztec yang cenderung lebih menyukai kerja sama dalam mencapai kepentingan mereka.

Banyak yang berasumsi bahwa perang merupakan sesuatu yang timbul atas dasar naluri agresi manusia yang merasa terancam dengan keberadaan negara atau kelompok lainnya. Perang dijadikan sebagai instrumen untuk menghancurkan atau membentuk dominasi. Keterancaman atas kepemilikan sesuatu atau kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan merupakan alasan utama terjadinya perang. Oleh karena itu, muncul diktum *struggle of power* di mana setiap negara atau kelompok berupaya untuk menjaga, mempertahankan, serta memperluas kekuasaan. Perang menjadi upaya kekerasan di luar nalar manusia untuk menghancurkan pihak lainnya demi kepentingan yang tidak mendasar.

Konsekuensinya, perang menimbulkan korban harta dan jiwa sebagai akibat dari konstelasi sikap saling menghancurkan satu dengan yang lainnya untuk saling melakukan agresi dalam keterancaman. Sejak Perang Dunia I sampai Perang Dingin, jumlah harta benda yang hilang dan nyawa yang melayang akibat perang tidak dapat dihitung dengan pasti. Perang menjadi bukti keperkasaan negara untuk ikut campur dalam politik internasional, walaupun karena perang pula Jerman runtuh akibat aliansi sekutu. Akibat perang, tidak bisa dipungkiri negara yang satu dengan negara yang lain menjadi saling tidak percaya. Perang membuat kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan.

Rasionalisasi perang sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan tanpa menimbulkan kerugian dari pihak yang berperang itu sangat mustahil. Realitanya, perang justru tidak merebut kepentingan, tetapi menimbulkan kerugian material. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya hilangnya nyawa, melainkan juga kerugian ekonomi karena besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan. Jepang menjadi salah satu bukti betapa merugikannya perang. Begitu juga dengan Jerman. Ini karena yang dominan dalam perang adalah pihak yang

memiliki taktik yang baik, aliansi terbaik, dan peralatan yang canggih sebagai alat tempurnya.

Dominasi paradigma perang sebagai instrumen politik internasional bertahan selama beberapa dekade. Namun seiring dengan pergeseran modernitas manusia yang menganggap bahwa perang adalah sesuatu yang merugikan, hubungan antarnegara pasca Perang Dingin lebih didominasi dengan pola-pola kerja sama. Walaupun demikian, naluri perang tidak mungkin musnah dalam benak negara-negara. Perang merupakan hal yang tidak tabu. Margaret Mead mengatakan bahwa pada suatu saat perang akan digantikan oleh instrumen yang lebih baik, seperti halnya kuda yang kini digantikan dengan mobil sebagai alat transportasi. Oleh sebab itu, kaum idealis khawatir jika dunia dalam kondisi perang maka penduduk bumi cenderung akan habis. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, penduduk Jerman berkurang dari 21 juta jiwa menjadi 13 juta jiwa. Perang Dunia I dan Perang Dunia II memusnahkan 65 juta jiwa. Korban tewas disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perang. Korban luka-luka, perkosaan, pembunuhan, dan kelaparan tidak terurus hingga akhirnya mati. Hegemoni negara dengan ideologi perangnya memunculkan krisis

kemanusiaan dan penindasan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta martabat manusia (Holsti, 1988: 351). Sejak Kongres Wina (1815) sampai tahun 1976, ada sekitar 827 konflik yang terjadi. 210 berlangsung pada abad ke-19 dan 617 berlangsung pada abad ke-20. Antara tahun 1480 -1940, berlangsung 217 peristiwa konflik. Oleh sebab itu, ada dilema keamanan oleh aktor negara yang terjadi akibat naluri agresi, asumsi sistem internasional yang anarkis, dorongan politik, ekonomi, sosial, serta rasa frustrasi (Jones, 1993: 178). Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap HAM dan martabat manusia.

Sementara, kaum idealis menginginkan adanya dunia tanpa perang. Dengan demikian, dibutuhkan aktor independen sebagai instrumen yang adil agar dapat berperan, baik untuk mencegah perang melalui jalur diplomasi maupun untuk merawat korban-korban yang jatuh akibat perang. Akibat perilaku negara yang agresif, muncullah aktor-aktor non-negara berupa *non-governmental organizations* (NGO) sebagai *balance of power* dalam sistem internasional. ICRC (*International Committee of the Red Cross*), sebagai salah satu NGO yang lahir pada masa perang, berawal dari sebuah medan perang di Solferino (Italia Utara) pada tahun 1859 ketika Henry

Dunant menjadi saksi sebuah pertempuran mengerikan antara pasukan koalisi Italia-Perancis dengan pasukan Kerajaan Austria-Hungaria.

Melihat korban-korban perang berjatuhan, Dunant membantu para prajurit maupun warga sipil yang menjadi korban perang itu. Kemudian, Dunant kembali ke Swiss dan mendirikan ICRC di sana pada tahun 1863. Ontologinya adalah ICRC lahir akibat analisis obyektif Dunant akan kejamnya perang yang mengakibatkan korban jiwa, baik sipil maupun militer. Sedangkan, epistemologinya adalah ICRC terbentuk sebagai NGO yang memiliki misi kemanusiaan untuk menolong para korban, menegakan hukum humaniter internasional, memantau efek perang, dan lain-lain. Kemudian, aksiologinya adalah penghargaan pada HAM dan nilai martabat manusia itu harus dijunjung dan dibela. Berdasarkan deskripsi di atas, *paper* ini akan menjelaskan bagaimana ICRC berperan dalam merespon krisis kemanusiaan di Palestina serta kendala-kendala yang dihadapinya pada tahun 2011.

## **Intervensi**

Secara sederhana, konsep intervensi berkaitan dengan usaha untuk turut campur dalam menyelesaikan

permasalahan yang dialami oleh suatu negara tertentu. Artinya, intervensi berkaitan dengan peran aktor negara maupun non-negara untuk terlibat dalam *problem solving*. Dalam sejumlah literatur, intervensi sering diartikan dengan aktivitas konflik kekerasan sehingga intervensi didikotomikan sebagai tindakan membalas perilaku pemimpin sebuah negara yang cenderung diktator, atau dalam konteks lainnya, aktivitas untuk membantu sebuah negara yang sedang tidak aman dari perilaku asertif gerakan separatis. Memang sejumlah literatur yang ada cenderung mengartikan intervensi sebagai tindakan kekerasan yang menggunakan instrumen *force* (kekerasan), yaitu instrumen militer. Akan tetapi, dalam konteks penulisan *paper* ini, intervensi yang dimaksudkan adalah turut mencampuri urusan negara lain, namun melalui cara *soft power*, yakni dengan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban konflik.

Menurut J.G. Starke (1988: 136-137), ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi negara terhadap negara lain. *Pertama*, intervensi internal. Intervensi internal adalah intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain, misalnya intervensi NATO terhadap konflik di Libya. *Kedua*, intervensi eksternal.

Intervensi eksternal adalah intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain, contohnya keterlibatan Indonesia dalam mendukung Palestina menjadi negara bangsa. *Ketiga*, intervensi punitif. Intervensi punitif adalah intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut. Model ini bisa menggunakan instrumen militer dan peradilan internasional, misalnya keterlibatan Peradilan Internasional dalam sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Penulis menyepakati bahwa intervensi merupakan usaha ikut campur aktor internasional, baik aktor negara maupun aktor non-negara, dalam urusan negara lain, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Akan tetapi, intervensi yang dimaksudkan oleh penulis dalam *paper* ini adalah *humanitarian intervention* (intervensi kemanusiaan).

### **Intervensi Kemanusiaan**

Sejak berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an, isu HAM menjadi perdebatan hangat dalam politik global. Sejalan dengan kemenangan ideologi liberalisme, perhatian terhadap hak individu dan kelompok semakin meningkat. Di samping itu, kedaulatan negara tidak lagi dilihat sebagai

hambatan untuk memajukan HAM. Hal ini tidak berarti bahwa dalam periode sebelumnya isu HAM tidak diperhatikan, tetapi isu keamanan nasional dan internasional lebih mendominasi percaturan politik dunia sehingga negara menjadi aktor dan unit analisis utama. Sejak tahun 1948, dunia telah memiliki *Universal Declaration of Human Rights* sebagai pedoman bagi semua negara untuk menghormati HAM. Dalam periode selanjutnya, komunitas internasional menghasilkan berbagai konvensi dan perjanjian internasional sebagai bentuk komitmen terhadap pentingnya HAM.

Eksistensi konvensi internasional tentang HAM tidak dengan sendirinya menjamin penghormatan terhadap HAM karena berbagai bentuk dan macam pelanggaran HAM masih saja terjadi di berbagai kawasan dunia. Pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan penahanan tanpa proses pengadilan merupakan gejala yang umum terjadi di negara-negara yang dilanda konflik separatis atau komunal. Praktik *ethnic cleansing* (pembersihan etnis) yang terjadi di Bosnia, Rwanda, Darfur, Kurdistan di bawah rezim Saddam Hussein, dan tempat-tempat lainnya merupakan contoh nyata kejahatan kemanusiaan yang

menimbulkan keprihatinan global. Pembunuhan terhadap pekerja kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan juga merupakan pelanggaran HAM karena rakyat yang tidak bersalah harus menanggung akibat dari tindakan tersebut. Jutaan pengungsi di seluruh dunia yang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggalnya karena konflik berkepanjangan menunjukkan bahwa pada abad ke-21 ini *human security* (keamanan manusia) masih sebatas retorika yang sulit diwujudkan menjadi kenyataan.

Isu mengenai HAM merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini, HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya *Magna Charta* (1215) dan *Bill of Rights* (1689), di Amerika Serikat ada *Virginia Bill of Rights* (1776) dan *Declaration of Independence* (1776), dan di Afrika dikenal adanya *African Charter on Human and People Rights*. Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Deklarasi PBB ini mengakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subyek hukum internasional di samping negara. HAM tidak lagi semata-mata menjadi hirauan masyarakat suatu negara, tetapi

juga telah menjadi hirauan masyarakat internasional, bahkan telah menjadi isu penting dalam hubungan antarnegara. Karena pentingnya isu HAM, David P. Forsythe dalam *Human Rights in International Relations* (2006) menyebutkan bahwa berbagai kepentingan pun senantiasa mewarnai pelaksanaan HAM, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global. Realitas itu terlihat dalam pelaksanaan HAM di suatu negara dan dalam konteks hubungan internasional.

Ada empat hal pokok dalam perkembangan HAM (Forsythe, 2006: 30). *Pertama*, gagasan HAM ada dan layak dikaji dalam hubungan internasional. *Kedua*, HAM, sebagai *soft law*, penting dan pervasif. *Ketiga*, *private actors*, bukan hanya *public actors*, juga memainkan peran yang sangat besar. *Terakhir*, kedaulatan negara bukan lagi seperti dulu.

Berdasarkan aturan hukum dan definisi di atas, HAM adalah sesuatu yang penting untuk dihargai sebagai sebuah bentuk apresiasi terhadap nilai martabat sesama manusia. Namun, yang justru terjadi adalah banyaknya pelanggaran HAM internasional, terutama dalam situasi konflik. Masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik menjadi korban akibat keganasan perang sehingga untuk menanggapi

kondisi tersebut, terjadilah intervensi untuk melindungi nilai-nilai HAM. Dalam melindungi nilai-nilai HAM, sejumlah negara atau organisasi internasional merumuskan tindakan yang disebut dengan intervensi kemanusiaan.

Menurut Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB, intervensi kemanusiaan adalah intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional, baik aktor negara maupun aktor non-negara, untuk mengurangi pelanggaran HAM atau penindasan terhadap martabat manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut (Garner, 1999: 826). Intervensi kemanusiaan umumnya dilakukan melalui aksi militer atau menggunakan suatu pasukan keamanan di bawah komando PBB. Namun, sekarang terdapat pula intervensi kemanusiaan yang lebih halus, yaitu dengan menggunakan isu pelanggaran HAM dan bantuan ekonomi sehingga seolah-olah PBB mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan (Holsti, 1988: 352).

Lebih lanjut, menurut J.L. Holzgrefe dan Robert O. Keohane (2003: 278), intervensi kemanusiaan dapat diartikan sebagai *“the treat or use of force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the*

*fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force applied”*. Menurut Simon Duke (1994: 44), tindakan intervensi kemanusiaan dapat diterapkan pada beberapa kondisi. *Pertama*, terdapat tindak kejahatan berat terhadap HAM. *Kedua*, terdapat beberapa kejahatan meluas dan merupakan penyebaran ancaman atas kehidupan yang hilang. *Ketiga*, sumber-sumber atau tindakan di bawah tingkat intervensi telah dihabiskan. *Keempat*, penggunaan kekuatan harus proporsional untuk melindungi dari hal yang membahayakan, tetapi bertujuan untuk meminimalisasi gangguan atau kekacauan terhadap faktor lain selain HAM. *Kelima*, intervensi dilakukan dalam tempo sesingkat mungkin. *Keenam*, Intervensi kemanusiaan merujuk pada prosedur Bab VII Piagam PBB. *Terakhir*, intervensi dimungkinkan dengan adanya beberapa bentuk persetujuan dari pihak/negara yang bertikai.

Sedangkan aktivitas intervensi kemanusiaan merupakan tindakan yang meliputi: a) Bantuan logistik dan jaminan keamanan bagi pertukaran atau pemindahan pengungsi atau pelarian serta tugas-tugas yang berhubungan dengan kemanusiaan; b) Bantuan teknis,

pelatihan, dan keuangan bagi pembersihan ranjau; c) Bantuan logistik, keuangan, dan teknis untuk peletakan senjata, pembebasan, dan penyatuan kembali tentara setelah berakhirnya perang saudara, termasuk pelatihan angkatan bersenjata yang sudah dipersatukan setelah berakhirnya pertikaian; dan d) Bantuan teknis dan keamanan bagi organisasi serta memantau dan memverifikasi hasil pemilihan umum.

Walaupun secara politis tindakan intervensi melanggar yuridiksi negara yang diintervensi, sesuai mandat PBB dengan asumsi untuk menyelamatkan HAM sebagai ontologi dari intervensi kemanusiaan, intervensi kemanusiaan harus mencakup tiga hal penting. *Pertama, peacekeeping*, di mana organisasi internasional melakukan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi sehingga menciptakan suasana damai. *Peacekeeping* lebih menonjolkan aktivitas militer, contohnya INTERFET (*International Force for East Timor*). *Kedua, peacemaking*, di mana organisasi internasional melakukan aktivitas politik dan diplomatik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan koalisi, contohnya UNAMET (*United Nations Mission for East Timor*). *Ketiga, peacebuilding*, intervensi suatu organisasi internasional

dalam proses membangun kembali sebuah negara yang rusak akibat kekerasan yang terjadi, contohnya UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) (Ryan, 1995: 104).

Penulis menyimpulkan bahwa intervensi kemanusiaan merupakan sebuah jenis campur tangan aktor internasional yang dilakukan oleh aktor negara atau aktor non-negara dengan berlandaskan pada hukum-hukum internasional yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB, terutama Pasal 1 dan 2 tentang penghargaan terhadap HAM. Adanya intervensi kemanusiaan ditujukan untuk menyelamatkan manusia dari tindakan akibat konflik dalam sebuah negara. Walaupun di satu sisi intervensi kemanusiaan secara hukum melanggar kedaulatan negara, di sisi lain esensi HAM lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Oleh sebab itu, bantuan logistik terhadap korban perang seperti bantuan makanan, perawatan medis kepada militer dan sipil, konseling psikologi untuk menghilangkan trauma akibat perang, atau pendirian rumah sakit merupakan sejumlah bentuk bantuan dari sebuah intervensi. Aktor yang penulis maksud melakukan intervensi kemanusiaan di sini adalah ICRC yang merupakan organisasi internasional yang berupaya untuk melindungi martabat

manusia dari kekejaman perang sesuai fungsi, tugas, tujuan, dan prinsipnya.

### **ICRC sebagai Organisasi Internasional**

Dalam literatur hukum internasional, pergeseran menuju damai dilaksanakan dengan dibuatnya landasan hukum humaniter atau hukum perang, yang mencakup Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 untuk mengatur penggunaan senjata dan metode berperang, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan para korban perang, serta Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 tahun 1977 yang mengatur perluasan perlindungan para korban perang. Protokol I adalah mengenai perlindungan korban sengketa bersenjata internasional, sementara Protokol II adalah mengenai perlindungan korban sengketa bersenjata non-internasional. ICRC sebagai aktor independen memiliki mandat terhadap munculnya aturan hukum internasional tentang perang tersebut. Ada beberapa tugas ICRC sesuai Konvensi Jenewa 1949. *Pertama*, Konvensi Jenewa tentang perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat. *Kedua*, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam.

*Ketiga*, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang. *Keempat*, Konvensi Jenewa mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang. *Terakhir*, Konvensi 1977 yang menyatakan bahwa ICRC adalah NGO yang berhak melakukan perjanjian dan hubungan diplomatik, kebal hukum perdata, pidana, mandiri, dan netral.

Sebagai organisasi internasional yang memiliki misi kemanusiaan, tentunya ICRC memiliki prospek yang baik. Prospek tersebut bisa dilihat dari terbentuknya tujuan organisasi itu. ICRC memiliki tujuan pokok untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia, tanpa diskriminasi, dan melindungi martabat manusia. Sedangkan untuk menjamin hal tersebut tidak bergeser sehingga terbentuklah sejumlah prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh anggotanya, yakni kemanusiaan; antirasisme; netral; mandiri; sukarela; kesatuan/berbagi kepada semua orang di wilayahnya; dan kesemestaan, yang berarti semua anggota memiliki tanggung jawab yang sama.

Untuk menjamin tugas dan sejumlah prinsip di atas, ICRC memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a) *Monitoring* (pemantauan), untuk memastikan ditaatinya hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang berkonflik; b) *Promotion* (promosi),

untuk mempromosikan hukum humaniter internasional; c) *Catalist* (katalisator), yakni selalu berdiskusi dengan pihak pemerintah atau non-pemerintah untuk melindungi korban perang; d) *Guardian Angel* (pelindung), untuk melindungi agar hukum humaniter internasional tetap ditaati sebagai hukum oleh pihak-pihak yang berkonflik; e) *Direct Action* (pelaksana langsung), sebagai praktikal dalam konflik; dan f) *Watchdog* (pengawas), untuk memperingati pihak-pihak yang berperang agar melindungi korban.

Di samping itu, sebagai organisasi yang mapan, tentunya ICRC juga memiliki sejumlah misi untuk menjalankan tugasnya. Misi berkaitan dengan sebuah pandangan prospek ke depan yang ingin dilaksanakan oleh ICRC. Artinya, misi berbentuk tindakan yang harus dilakukan agar memiliki arah. Sedangkan struktur keorganisasian dibentuk agar terjadi koordinasi antarunit dalam organisasi tersebut sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan mudah, seperti memantau dan memediasi agar segala tugas bisa berjalan dengan lancar dengan komando yang terarah. Misi ICRC adalah berupaya untuk: a) Memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam itu; b) Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena

terhadap mereka; dan c) Mengupayakan agar hak-hak mereka diperhatikan dan suara mereka didengar serta memberi mereka bantuan.

Untuk melengkapi organisasi yang terarah, struktur ICRC dibentuk dengan terdiri dari beberapa badan (International Committee of the Red Cross, 2012). *Pertama, Assembly* yang dikepalai oleh presiden dan wakil presiden. *Assembly* bertugas merumuskan kebijakan strategis serta menyetujui anggaran dan rekening. *Kedua, Assembly Council* yang bertugas menyiapkan sumber daya untuk melaksanakan semua. *Ketiga, Office of the President* yang terdiri atas presiden dan wakil presiden. Tujuannya menjaga sinergi antara kedua petinggi ICRC. *Keempat, Directorate*, badan eksekutif ICRC yang bertugas mengawasi dan melaksanakan semua tujuan dari setiap keputusan majelis umum serta mengawasi staf ICRC. *Terakhir, Internal Audit Unit* yang bertugas mengaudit kinerja dan keuangan sesuai dengan standar internasional.

### **Intervensi ICRC dalam Konflik Israel-Palestina terhadap Pelanggaran Kemanusiaan di Palestina**

ICRC merupakan lembaga independen yang bergerak di bidang kemanusiaan. ICRC selalu berusaha

memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban, baik dalam pertikaian bersenjata internasional maupun dalam konflik internal. Secara garis besar, ICRC adalah pendiri dan anggota Palang Merah Internasional, inisiator pertama dalam penyusunan hukum humaniter internasional, pendukung dalam penyebarluasan hukum humaniter internasional, pengawas penerapan hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip palang merah, dan penyelenggara operasi kemanusiaan berdasarkan permintaan suatu negara atau inisiatif sendiri. ICRC tetap melaksanakan misi aslinya, yaitu memberikan perlindungan serta bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban dalam pertikaian bersenjata internasional, kekacauan, dan ketegangan dalam negeri di seluruh dunia. Bilamana dibutuhkan, ICRC mengorganisasi program bantuan kemanusiaan dan operasi medis bagi korban perang, penduduk sipil di bawah pendudukan musuh, serta pengungsi.

Operasi medis yang utama adalah dalam bentuk perawatan para korban, bantuan bagi korban yang diamputasi atau lumpuh, serta penyediaan obat-obatan dan peralatan medis. ICRC juga aktif dalam mengadakan kampanye imunisasi, program kesehatan umum, operasi pembersihan air, dan lain-lain.

Sebagai penengah yang netral antara pihak yang terlibat pertikaian, ICRC bertindak demi kebaikan korban perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa, ICRC berhak untuk mengunjungi tahanan perang dan melakukan wawancara tanpa saksi. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi tawanan perang dan bukan untuk menanyakan alasan penahanannya. ICRC juga berhak untuk menawarkan dirinya dalam keadaan yang tidak tercakup oleh hukum humaniter internasional, seperti kekacauan dan ketegangan dalam negeri.

ICRC didirikan atas dasar fakta-fakta adanya pelanggaran HAM, khususnya terhadap anak-anak. Dengan dukungan dari seluruh negara di dunia, ICRC bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya guna memantau dan memposisikan warga sipil dengan benar dan layak. Masyarakat dunia telah sepakat untuk membangun kondisi damai serta menolak segala tindak kekerasan terhadap anak-anak. Namun, fenomena yang terjadi adalah semakin banyaknya berita mengenai peperangan, keterlibatan anak dalam konflik, dan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Konvensi Hak-hak Anak PBB yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989 adalah hal pertama yang mengikat sesuai instrumen hukum internasional untuk mengatur hak-hak

sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. Konvensi ini menjelaskan bahwa anak-anak juga memiliki empat prinsip dasar hak-hak yang harus dihormati.

ICRC juga ikut andil menyediakan program koordinasi tentang arah strategis dan dukungan finansial untuk melindungi warga sipil dan hak-hak mereka, termasuk inisiatif untuk memastikan bahwa perawatan dan perlindungan yang diberikan sesuai dengan program *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR). Perlindungan kemanusiaan dalam situasi konflik merupakan salah satu problematika yang membutuhkan penyelesaian melalui beberapa tahap, salah satunya yakni menciptakan keamanan negara. Keamanan negara merupakan salah satu kondisi penting bagi keamanan manusia karena tanpa adanya negara, tidak terlampau jelas agen-agen/lembaga mana yang dapat bertindak atas nama individu.

ICRC sebagai organisasi non-pemerintah yang dibentuk dengan misi, prinsip, dan tujuan untuk melawan pelanggaran perilaku aktor, terutama negara. Dalam konteks konflik di Palestina, berdasarkan pada identifikasi secara konseptual dalam bentuk intervensi kemanusiaan ICRC dalam merespon konflik tersebut, ICRC

melakukan sejumlah hal pada konflik tersebut dengan dibantu oleh Bulan Sabit Merah sebagai satu kesatuan dalam misi kemanusiaan karena kedua organisasi pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dalam setiap aksinya. ICRC sebagai aktor non-negara dan juga suatu organisasi yang telah diberi mandat oleh masyarakat internasional untuk menjadi wali dan pengusung dari hukum humaniter internasional. Dalam hal ini, ICRC terjun langsung ke lokasi untuk mengambil alih tanggung jawab di Palestina dengan memeberikan mereka pertolongan.

Efek dari konflik bersenjata pada Agustus 2011 antara pasukan Israel dengan pejuang Palestina terus dirasakan oleh penduduk sipil yang tinggal di Jalur Gaza. Dalam hal ini, ICRC sangat khawatir akan dampak kemanusiaan dari eskalasi kekerasan di kawasan Jalur Gaza. Oleh sebab itu, ICRC memberikan bantuan kepada negara yang terkena konflik, yaitu Palestina. Selama aksi saling serang tersebut, ICRC menyuarkan kekhawatirannya karena jumlah penduduk sipil yang tewas atau terluka semakin meningkat. Beratnya situasi yang dihadapi oleh warga sipil akibat pertempuran disuarakan oleh Juan-Pedro Schaerer, Kepala Delegasi ICRC di Israel dan wilayah pendudukan.

Pertempuran juga berdampak pada rumah sakit karena pasokan obat-obatan semakin menipis. Dalam merespon situasi kemanusiaan di Gaza dan Israel, ICRC bekerja sama dengan mitra yang tergabung dalam keluarga besar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu Bulan Sabit Merah Palestina, Magen David Adom di Israel, dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Banyaknya korban luka akibat serangan membuat pusat-pusat kesehatan, khususnya pusat rehabilitasi sangatlah diperlukan. Menurut catatan, sejak awal terjadinya konflik sampai terjadi gencatan senjata antara Palestina dan Israel, telah dilakukan sebanyak 900 kali amputasi di Jalur Gaza. ICRC juga berusaha memberikan bantuan bagi pusat-pusat rehabilitasi untuk memperlancar penanganan mereka akan korban-korban konflik, untuk pusat rehabilitasi di Jalur Gaza yang kekurangan dana. ICRC memberikan dana sebesar 20% dari yang mereka butuhkan. ICRC membantu mereka mengangkut bahan-bahan material mereka melewati batas administrasi. Bahan-bahan material tersebut terdiri dari prostheses atau tangan buatan untuk mengganti tangan mereka yang diamputasi dan juga orthoses atau kaki

buatan (International Committee of the Red Cross, 2012: 256).

ICRC juga memberikan bantuan kepada tujuh pusat kesehatan dan satu rumah sakit. Pusat-pusat tersebut sudah menangani sekitar 1.478 konsultasi, sedangkan satu rumah sakit tersebut telah menangani 621 pasien. Dari semuanya itu, 27 pasien yang terdiri dari 23 orang perempuan dan 4 orang anak-anak mendapatkan bantuan prostheses, sedangkan 300 pasien yang terdiri dari 28 orang perempuan dan 252 orang anak-anak mendapatkan bantuan orthoses. Dari pusat rehabilitasi ini, ICRC juga memberikan bahan-bahan materialnya ke Jalur Gaza sebanyak 331 prostheses, 682 orthoses, dan 434 tongkat penopang.

Tidak hanya itu, ICRC bekerja sangat dekat dengan Unit Anti Ranjau dan Kementerian Pertahanan Palestina. ICRC terus memberikan informasi-informasi tentang area-area yang terdeteksi telah terkontaminasi oleh ranjau ataupun ERW. ICRC juga memberikan beberapa bantuan yang dapat memperlancar kinerja mereka. ICRC menyediakan sekitar 500 buah papan, 100 stiker, dan juga peta garis pembatas yang semuanya digunakan untuk menandai area yang terkontaminasi ranjau. ICRC juga menyediakan berbagai peralatan medis

yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama jika mereka mengalami kecelakaan dalam pekerjaan mereka. ICRC bekerja sama dengan Palang Merah Palestina untuk membantu pengumpulan data dan penilaian terhadap kebutuhan korban akibat ranjau. Pada tahun 2011, relawan Palang Merah Palestina telah mengunjungi lebih dari 700 korban ranjau, termasuk 80 korban di daerah Jalur Gaza. Dengan dukungan keuangan dari ICRC, sebuah yayasan Palestina yang bergerak dalam ortopedi rehabilitasi memulai evaluasi klinis 20 korban ranjau yang akan menerima perawatan rehabilitasi fisik. Selain itu, 25 korban ranjau mendapatkan manfaat dari ICRC yang didukung ekonomi mikro untuk meningkatkan kemandirian mereka, dan ICRC terus meningkatkan kesadaran terhadap bahaya ranjau di daerah yang terkontaminasi senjata tersebut.

Dalam pencegahan konflik bersenjata, peran utama ICRC adalah mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dan pada saat yang tepat, memberikan informasi yang relevan dan analisis untuk membantu menentukan tanggung jawabnya secara obyektif. Karena batasan ketat prinsip netralitas, ICRC tidak dapat memainkan peran dalam negosiasi politik untuk menghindari

konflik bersenjata. Akan tetapi, ICRC kadang-kadang bisa berperan sebagai regulator dan untuk memainkan peran netral, melalui diplomasi pencegahan kemanusiaan, untuk memberikan kontribusi yang cukup besar.

Hal ini juga diadopsi pada saat Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di Wina tahun 1965 melalui Resolusi ke-20. Resolusi itu mendorong ICRC untuk bekerja sama penuh dengan PBB dalam rangka misi kemanusiaan. Setiap upaya yang mereka laksanakan harus dilakukan untuk mencegah atau menghentikan konflik bersenjata. ICRC juga harus memperoleh persetujuan dari negara, bersama-sama untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam mengakhiri konflik bersenjata, namun ICRC tidak bisa mengambil inisiatif yang dapat menyebabkan konflik bersenjata, namun untuk melindungi perilaku korban, atau mengambil inisiatif untuk mengambil apa pun yang mungkin membuat perwakilan atau staf menjadi tindakan berbahaya. Dengan menghabiskan dana sebanyak 15.867 KCHF atau sekitar 187.132.900 rupiah, semua kegiatan di atas dilaksanakan oleh ICRC selama lima bulan sejak dimulainya konflik pada tanggal 5 November sampai akhir Desember 2011.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ICRC tersebut memang masih bersifat jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh ICRC yang lebih memfokuskan pada pertolongan bantuan darurat bagi para korban pada beberapa bulan awal. Selain itu, ICRC telah memfokuskan pada pertolongan darurat bagi para korban yang memerlukan bantuan yang bersifat jangka panjang dari ICRC sehingga bantuan jangka panjang, seperti keamanan otonomi maupun perbaikan bangunan dan bantuan bagi kelompok rentan baru dimulai pada tahun 2012. Pada tahun 2012, prioritas ICRC adalah untuk membantu menyediakan para ahli kesehatan, khususnya di tempat-tempat penahanan. Dalam misinya di Palestina, ICRC melibatkan sebanyak 25 orang staf ahli dari luar Palestina dan 35 orang staf berkebangsaan Palestina (International Committee of the Red Cross, 2012).

### **Kendala-kendala ICRC dalam Menangani Korban Konflik Israel-Palestina**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh ICRC dalam menangani korban konflik Israel-Palestina di antaranya:

a) Aktivitas bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh ICRC sering dipandang sebelah mata oleh pihak yang berkonflik sehingga

menghambat ICRC dalam menjalankan program-programnya.

b) Kendala paling fundamental bagi ICRC adalah *acceptance*, yakni penerimaan kehadiran ICRC dalam sebuah konflik oleh otoritas dan pihak-pihak yang berkonflik. Penerimaan kehadiran ICRC dalam melakukan sebuah intervensi kemanusiaan selanjutnya menentukan *access* ICRC dalam membantu korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya untuk selanjutnya menilai situasi mereka, memberikan bantuan, dan mendokumentasikan tuduhan pelecehan atau pelanggaran hukum yang berlaku dalam hukum humaniter internasional dan hukum yang relevan selama konflik berlaku. *Access* mengacu kepada bagaimana ICRC dapat meyakinkan, melakukan persuasi dan diplomasi terhadap otoritas dan pihak yang berkonflik agar mau memperbolehkan ICRC melakukan intervensi kemanusiaan yang bersifat melewati batas ranah *privacy* otoritas, seperti mengunjungi tawanan.

c) Kendala berikutnya adalah perlindungan. Dalam upayanya melakukan persuasi kepada otoritas Hezbollah dan Israel untuk lebih

memperhatikan metode berperangnya sehingga korban dari pihak sipil dapat diminimalisasi, himbauan ICRC ternyata hanya dianggap sebagai himbauan normatif belaka.

- d) Dalam mengunjungi tawanan perang semasa konflik, ICRC seringkali dihadapkan kepada situasi birokrasi otoritas yang rumit. Ada kekhawatiran dari otoritas yang berkuasa terhadap tersebarnya informasi tentang kemungkinan penganiayaan dan tindakan melanggar HAM lainnya kepada publik atau bahkan informasi berbau intelijen.
- e) Kebijakan semasa konflik oleh pihak yang berperang membuat ICRC mendapatkan tantangan dalam menyalurkan bantuan untuk korban perang (penduduk sipil yang menderita karena dampak konflik).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan sejumlah data yang diperoleh dari *ICRC Annual Report 2011*, dengan menggunakan konsep intervensi kemanusiaan, penulis menyimpulkan bahwa ICRC sangat berperan dalam konflik yang terjadi di Palestina dengan membantu sejumlah korban perang, baik sipil maupun kombatan. ICRC dapat melakukan

tugasnya dengan baik walaupun terkendala oleh sejumlah akses tempat konflik yang sangat berbahaya. Artinya, berdasarkan pada simpati terhadap korban perang, kendala-kendala tersebut bisa dilewati, terbukti dari data di atas bahwa peran ICRC dalam membantu korban perang sangat dominan, sangat humanis, dan perlu diapresiasi dengan baik.

Dengan demikian, kehadiran ICRC dalam hubungan internasional memberikan warna baru dalam peran memanusiaikan manusia. Karena pada dasarnya konflik bukanlah kemauan banyak orang, melainkan cenderung merupakan permainan kepentingan politik tingkat elit. ICRC sebagai organisasi independen memberikan sumbangsih pertolongan kepada setiap pihak yang menjadi korban perang tanpa melihat ras, agama, kebangsaan, serta tanpa membedakan sipil dan kombatan. Ini membuktikan independensi ICRC. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hubungan internasional yang didominasi oleh negara tidak mutlak menjadi penolong ketika konflik terjadi. Kehadiran ICRC dalam konflik internasional membuktikan bahwa organisasi non-profit bisa terlibat langsung dalam menjaga HAM sesuai dengan aturan Piagam PBB yang telah disepakati bersama.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Forsythe, David P. *Human Rights in International Relations*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Garner, Bryan A. (ed). *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. St. Paul: West Group, 1999.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. Edisi Keempat. Terj. M. Tahir Azhary. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Holzgrefe, J.L. dan Robert O. Keohane (ed.). *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Ryan, Stephen. *Ethnic Conflict and International Relations*. Second Edition. Aldershot: Dartmouth Publishing Co. Ltd., 1995.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

### Jurnal

- Duke, Simon. "The State and Human Rights: Sovereignty Versus Humanitarian Intervention". *International Relations*, Vol. 12, No. 2 (Agustus 1994), hal. 25-48.

### Dokumen Lain

- International Committee of the Red Cross. *ICRC Annual Report 2011*. Jenewa: International Committee of the Red Cross, 2012.

